



P U T U S A N

Nomor:41/PID./2013/PT.TK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FREDI SAPUTRABin ALPIAN;

Tempat lahir : Bujung Tenuk;

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 04Oktober 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Bujung Tenuk,
Kecamatan Menggala, Kabupaten
Tulang Bawang;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapanpenahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 01 Nopember 2012;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012;-
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013;-
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013.

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum;-



Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Maret 2013 Nomor:271/Pid.B/2012/PN.MGL. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2012 Nomor Reg Perkara: PDM-268/MGL/11/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

Pertama:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN bersama dengan SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI, (diperiksa dalam berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 2,00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa FREDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin ALPIAN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu dengan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN dan ADRI yang melihat korban JAUHARI dengan mata melotot-melotot, melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN serta SUBIRMAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri) ADRI, ALFIAN, ANSORI, (belum tertangkap) setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN dengan SUBIRMAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, (belum tertangkap) sedang duduk di kursi bagian depan dibawah tarub sambil berbisik-bisik diantara mereka, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM mendengar SUBIRMAN dari arah belakang mengatakan, langsung bunuh-bunuh, mendengar hal itu, lalu saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke Bojong Tenuk, saat itu saksi melihat SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM, dirumah saksi di Bojong Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi, karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAUHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada SUBIRMAN dengan membawa golok sambil mengatakan "patei,patei" kearah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, yang saat itu sedang dipukuli oleh ADRI (belum tertangkap) dan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN , ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI terjatuh lalu di injak-injak oleh, ALFIAN, ADRI, dan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, juga ANSORI lalu kelimanya melarikan diri ke arah jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di jalan II tersebut SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGGALA, lalu perbuatan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut .

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD Menggala No. 69/375/ RSUD/ VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3cm x1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang
- Hidung : pendarahan negatif
- Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif
- Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak cianosis negatif
- Telinga : Perdarahan negatif
- Leher : Tidak ada jejas, jugular venous pressure negatif
- Thorax : Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas vesikular positif, rhonchi negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1, 2 normal
- Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, bising usus positif
- Pinggang : Jejas negatif
- Ekstremitas : Jejas negatif, sianosis negatif, akral hangat, perfusi baik.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ /4.13 / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang, pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi);

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor : 70/ / 375 / RSUD / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A. dokter jaga IGD Rumah sakit umum daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan:

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;-

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN bersama dengan temannya SUBIRMAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 2,00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN dan ADRI, lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, serta SUBIRMAN (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALFIAN, ANSORI, setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, SUBIRMAN (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, sedang duduk di kursi bagian depan dibawah tarub, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke bojong tenuk, saat itu saksi melihat SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM, dirumah saksi di Bojong Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada SUBIRMAN dengan membawa golok sambil mengatakan "patei,patei" kearah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, yang saat itu sedang dipukuli oleh ADRI (belum tertangkap) dan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI terjatuh lalu di injak-injak oleh ALFIAN, ADRI, dan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, juga ANSORI lalu kelimanya melarikan diri ke arah jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di jalan II tersebut SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian



ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGGALA, lalu perbuatan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum RSUD Menggala No. 69/375/ RSUD/ VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :
- Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3cm x1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang
- Hidung : pendarahan negatif
- Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif
- Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak ceanosis negatif
- Telinga : Perdarahan negatif
- Leher : Tidak dad jejas, jugular venous pressue negatif
- Thorax : Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas



resikular positif, rhonli negatif, weizing negatif, bunyi jantung 1, 11 normal;

- Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, busing usus positif
- Pinggang : Jejas negatif
- Exstremitas : Jejas negatif, cyanosis negatif, akral hangat, perfusi baik.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ /4.13 / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang, pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor : 70/ 375 / RSUD / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A. dokter jaga IGD Rumah sakit umum daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan:

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam.-

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;- -----

Atau

K e d u a :

----- Bahwa ia terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN bersama dengan temannya SUBIRMAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 2,00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu dengan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN dan ADRI, lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, serta SUBIRMAN, ADRI, ALFIAN, ANSORI, setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, SUBIRMAN (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, sedang duduk di kursi bagian depan dibawah tarub, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke bojong tenuk, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM, di rumah saksi di Bojong Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi, karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada SUBIRMAN dengan membawa golok sambil mengatakan "patei,patei" ke arah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, yang saat itu sedang dipukuli oleh ADRI (belum tertangkap) dan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh lalu di injak-injak oleh , ALFIAN, ADRI, dan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, juga ANSORI lalu kelimanya melarikan diri ke arah jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di jalan II tersebut SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGGALA, lalu perbuatan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;-

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum RSUD Menggala No. 69/375/ RSUD/ VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :
- Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3cm x1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang
- Hidung : pendarahan negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif
- Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak cianosis negatif
- Telinga: Perdarahan negatif
- Leher : Tidak ada jejas, jugular venous pressure negatif
- Thorax: Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas resikular positif, ronchi negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1, 2 normal
- Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, bising usus positif
- Pinggang : Jejas negatif
- Ekstremitas : Jejas negatif, cyanosis negatif, akral hangat, perfusi baik.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ /4.13 / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang, pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi);

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor : 70/ / 375 / RSUD / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A. dokter jaga IGD Rumah sakit umum daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan:

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke- 3 KUHP.- -----

Atau

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN bersama dengan temannya SUBIRMAN, (diperiksa dalam



berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 2,00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, penganiayaan, yang menjadikan mati orangnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu dengan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN dan ADRI, lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, serta SUBIRMAN, ADRI, ALFIAN, ANSORI, setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan



saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, SUBIRMAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, sedang duduk di kursi bagian depan dibawah tarub, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke bojong tenuk, saat itu saksi melihat SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM, di rumah saksi di Bojong Tenuk Rt 003 / 002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi, karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAUHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, bersama dengan ADRI (belum tertangkap) sedang memukuli korban sedangkan SUBIRMAN



dengan membawa golok berteriak - teriak dengan mengatakan "patei,patei" kearah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI terjatuh lalu di injak-injak oleh , ALFIAN, ADRI, dan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN , juga ANSORI lalu kelimanya melarikan diri ke arah jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di jalan II tersebut SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGKALA, lalu perbuatan



terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum RSUD Menggala No. 69/375/ RSUD/ VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3cm x1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang
- Hidung : pendarahan negatif
- Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif
- Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak cianosis negatif
- Telinga : Perdarahan negatif
- Leher : Tidak ada jejas, jugular venous pressure negatif
- Thorax : Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas resikular positif, ronchi negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1, 2 normal
- Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, bising usus positif
- Pinggang : Jejas negatif
- Extremitas : Jejas negatif, cianosis negatif, akral hangat, perfusi baik.



KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ /4.13 / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang, pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi);

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor : 70/ / 375 / RSUD / VII / 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A. dokter jaga IGD Rumah sakit umum daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan:



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Februari 2013 Nomor Reg Perkara: PDM-268/MGL/11/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani olehnya, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlumuran darah dan bersarung kayu berwarna coklat yang berlumuran darah, Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Maret 2013 Nomor:271/Pid.B/2012/PN.MGL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FREDI SAPUTRA BIN ALPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 Maret 2013, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:08/Akta.Pid/2013/PN.MGL., dan permintaan-permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2013, serta kepada terdakwa pada tanggal 08 Maret 2013, sebagaimana dinyatakan pada Akta-Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor:08/Akta.Pid/2013/PN.MGL.:-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2013, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Menggalapada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 April 2013;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2013, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 03 April 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2013;-

Menimbang, bahwa terhadap memori-memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 April 2013, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 April 2013;- -----

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair, subsidair atau dakwaan kedua, namun terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga, serta memohon apabila



Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Maret 2013 Nomor:271/Pid.B/2012/PN.Mgl., ternyata identitas terdakwa tidak lengkap, jenis kelamin tidak tercantum;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara:PDM-268/MGL/11/2012, tanggal 20 Nopember 2012, telah mencantumkan secara lengkap identitas terdakwa bahwa jenis kelaminnya laki-laki, hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka di penyidik Polres Tulangbawang pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 jam 10.00 Wib.;

Bahwa atas dasar itu pula Penuntut Umum telah menuntut ia terdakwa dengan mencantumkan identitas secara lengkap sebagaimana surat tuntutananya Nomor Reg.Perkara:PDM-268/MGL/11/2012 tanggal 05 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pula meneliti berita acara pemeriksaan persidangan tanggal 13 Desember 2012 Nomor:271/Pid.B/2012/PN.Mgl., ternyata identitas terdakwa telah ditanyakan kepadanya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara tersebut secara lengkap, bahwa jenis kelamin terdakwa laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memperbaiki kekurangan penulisan/pencantuman identitas ia terdakwa;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:271/Pid.B/ 2012/PN.Mgl., tanggal 04 Maret 2013 kedapatan pula perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak tercantum, padahal secara nyata perpanjangan tersebut telah diperintahkan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan 2 Juni 2013, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:46/Pen.Pid/2013/PT.TK. tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penulisan perpanjangan penahanan terdakwa yang belum dicantumkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor:271/Pid.B/2012/PN.Mgl. tanggal 04 Maret 2013 telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor:271/Pid.B/ 2012/PN.MGL. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala terhitung mulai tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Maret 2013 Nomor:271/Pid.B/2012/ PN.MGL., serta memori banding yang diajukan terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama Primair kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 242 Undang-Undang No.8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Maret 2013 Nomor:271/Pid.B/2012/PN.Mgl. yang dimohonkan banding;- ---

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;-



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Maret 2013 Nomor:271/Pid.B/2012/PN.Mgl. yang dimintakan banding;-----

--

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 oleh kami SUDIRMAN WP.,SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan SIR JOHAN,SH.MH. dan GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 April 2013 Nomor:41/Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta RINDRA
YULIZAR,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. **SIR JOHAN, SH.MH.**
WP.,SH.MH.

SUDIRMAN

d.t.o.

2. **GUNTURPURWANTO JL., SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, SH.

Untuk Salinan Resmi:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

WAKIYO, SH.
Nip.195510161980031007